

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan akhir-akhir ini, tidak hanya di sektor keuangan dan perbankan syariah, tetapi juga di sektor kegiatan industri wisata. Wisata yang berbasis syariah yang awalnya hanya merujuk pada haji dan umrah mengalami pergeseran pemahaman, yang di mana tujuan religi tidak lagi menjadi fokus utama. Akan tetapi, proses perjalanan wisata tersebut wajib memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum syariah.¹

Wisata syariah dipandang sebagai produk yang dapat melengkapi wisata konvensional. Hal ini merupakan sebuah pendekatan baru yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata yang di dalamnya terkandung nilai kearifan lokal dan juga nilai keIslaman tanpa mengesampingkan keunikan dan keotentikan sebuah budaya sebagai daya tarik wisatawan. Pariwisata merupakan industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan

¹ Surur Fadhil, *Wisata Halal Konsep Dan Aplikasi*, (Alauddin University Press, 2020), h. 28

dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, wisata halal mengalami peningkatan permintaan. Hal ini selaras dengan pertumbuhan wisatawan muslim di mancanegara, baik negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim maupun non muslim.²

Jumlah kunjungan wisatawan dunia pada tahun 2014 adalah 1,1 miliar orang, 5% lebih banyak dari tahun 2013. Pada tahun 2015, situasi pariwisata global tidak menguntungkan, tetapi pariwisata dunia terus tumbuh sebesar 4,5%. Indonesia saat ini sedang mengalami trend yang cukup baik, dengan banyaknya pengusaha yang mulai membuka atau menyediakan fasilitas penginapan hingga taman wisata berbasis syariah. Selain mengacu pada fasilitas yang ada, juga dapat dilihat dari posisi Indonesia yang mana menjadi negara dengan wisata halal terbaik di dunia menurut *Global Muslim Travel Index (GMTI)*.³

Konsep wisata halal hadir menjadi segmen baru di dunia industri pariwisata, ini membuktikan bahwa setiap masyarakat

² Nurjaya Et Al., "Halal Tourism In Indonesia: Regional Regulation And Indonesian Ulama Council Perspective," *International Journal Of Criminology And Sociology*, Vol. 10 (2021), h. 497-505.

³ Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif "[Potensi Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia](https://www.kemendagri.go.id/potensi-pengembangan-wisata-halal-di-indonesia)" ([Kemenparekraf.Go.Id](https://www.kemendagri.go.id)) Diakses Pada 11 Januari 2023, Pukul 09:27

dapat menikmati atau dapat menjelajahi berbagai tempat tanpa adanya perbedaan di antara wisatawan muslim maupun non-muslim serta juga dengan tidak mengorbankan kebutuhan dasar wisatawan dalam mendapatkan produk makanan halal dan juga kemudahan dalam pelaksanaan ibadah.⁴

Mayoritas penduduk muslim di Indonesia menjadi faktor pendukung berkembangnya wisata syariah di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 273,87 juta jiwa per 31 Desember 2021. Dari jumlah tersebut, dapat diklasifikasikan sebanyak 238,09 juta jiwa atau 86,93% adalah mayoritas beragama Islam, sedangkan 20,45 juta jiwa atau 7,47% beragama Kristen, 8,43 juta jiwa atau 3,08% beragama Katolik, 4,67 juta jiwa atau 1,71% beragama Hindu, dan 2,03 juta jiwa atau 0,74% beragama Budha.⁵

Data tersebut memperlihatkan bahwa wisatawan muslim di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk muslim di Indonesia.

⁴ Sofyan Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Buku Republika, 2021), h. 54

⁵ Viva Budi Iskandar “[Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 31 Desember 2021](#)” ([Katadata.Co.Id](#)) Diakses Pada 11 Januari 2023, Pukul 09:50

Salah satu pengoptimalan pendapatan daerah adalah dengan mengembangkan pariwisata yang ada di daerah tersebut atau dengan menciptakan taman wisata itu sendiri. Industri pariwisata yang dikembangkan di Indonesia ini tidak terlepas dari wisata alam, budaya dan buatan, Indonesia memiliki sumber kebudayaan yang menarik dan sangat beraneka ragam. Keberagaman budaya yang ada disebabkan oleh adanya keberagaman agama, adat dan kesenian yang dapat menarik masyarakat untuk berwisata ke suatu daerah.

Dalam menghadapi perkembangan wisata syariah yang sedang terjadi, perlu adanya aturan yang dapat mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi ataupun diikuti oleh semua pihak pengelola industri wisata syariah. Hingga saat ini, belum ada regulasi tentang konsep standar pariwisata syariah di Indonesia seperti hotel atau penginapan, restoran, spa maupun sauna, maskapai penerbangan, biro perjalanan, dan pemandian atau kolam renang.

Terkait hal tersebut, Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengatur sektor wisata halal. Namun, peraturan tersebut sudah dicabut atau

tidak diberlakukan kembali.⁶ Misalnya seperti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No 108 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah pada tahun 2016. Namun, dengan adanya fatwa DSN-MUI tersebut tidak termasuk kedalam peraturan yang dapat memiliki kekuatan untuk memaksa dan hanya menjadi pedoman bagi kalangan internal umat Islam.⁷

Rangkasbitung adalah sebuah kota di Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 16.971 jiwa, di mana 98,10% beragama Islam. Hal ini berbeda dengan agama yang dianut oleh 1,9% penduduk yang menganut agama selain Islam.⁸

⁶ Riska Destiana Dan Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia," *Copas: Conference On Public Administration And Society*, Vol. 1, (2011), h. 331-353,

⁷ A Alam, M Zulkifli, And A Nurrahman, "Konsep Dan Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-Nilai Syariah: Studi Kasus Telaga Alam Boyolali," *Halal Research Journal*, Vol 3 (2023), h. 1-15.

⁸ Edi Agus, "*Kecamatan Rangkasbitung Dalam Angka 2020*" (Rangkasbitung: Bps Kabupaten Lebak, 2020), h. 56

Dari data jumlah penduduk dan sekaligus dengan adanya peningkatan trend hidup halal di Indonesia maka hal itu menjadi dorongan tambahan bagi para pengusaha untuk membuka taman wisata khusus nya kolam renang dengan prinsip syariah.

Perbedaan kolam renang syariah dan kolam renang konvensional, adalah kolam renang syariah di dalamnya sangat mengikuti nilai dan prinsip Islam. Kolam ini dirancang untuk memberikan pengalaman berenang yang aman dan nyaman bagi keluarga muslim dengan tetap menjaga nilai-nilai keIslaman. Kolam renang syariah dapat ditemukan di hotel, resor, dan tempat wisata di Indonesia. Sedangkan kolam renang konvensional yaitu tidak adanya batasan agama atau budaya tentang siapa yang dapat menggunakannya atau bagaimana harus berperilaku. Kolam renang ini terbuka untuk semua orang, tanpa memandang agama atau kepercayaan sekaligus tidak membedakan antara kolam renang pria maupun wanita.

Kolam renang syariah memiliki kebiasaan dalam memisahkan berdasarkan jenis kelamin, dengan area terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan anak-anak. Selain itu juga

memiliki aturan khusus tentang tata cara berpakaian dan berperilaku di area kolam renang.

Kolam Renang syariah yang terdapat di Kota Rangkasbitung adalah *DAZ Swimming pool*. Kolam renang tersebut memiliki kebijakan untuk tidak menyatukan kolam antara laki-laki dan perempuan. Kolam renang tersebut memiliki fasilitas 4 wahana kolam renang di mana 2 di antaranya untuk anak-anak dan 2 lainnya untuk remaja dan dewasa. *DAZ Swimming pool* yang berlokasi lengkap di Jln Veteran 11, *East Muara Ciujung*, Rangkasbitung, Lebak Regency, Banten 42314.⁹

Mengingat trend kolam renang syariah yang berkembang di Indonesia, kasus ini menarik bagi penulis karena beberapa alasan. Pertama, berkembangnya pariwisata berbasis syariah di Indonesia bukan hanya pada sektor perhotelan melainkan juga pada sektor kolam renang. Selain itu, beberapa faktor yang belum terpenuhi pada *DAZ swimming pool* jika ingin melabelkan sebagai kolam renang syariah. Untuk mengetahui kendala yang dirasakan para pengusaha kolam renang berlabel syariah dengan

⁹ <https://Goo.Gl/Maps/Vpf6fm3huztc7k7x9>

khususnya dalam penerapan Fatwa DSN-MUI. Sehingga berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian skripsi dengan judul

**“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 108
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA SYARIAH (STUDI KASUS PADA DAZ
SWIMMING POOL KOTA RANGKASBITUNG)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka peneliti telah merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai syariah dengan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 pada DAZ *Swimming pool*?
2. Apa kendala DAZ *Swimming pool* dalam menerapkan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016?

3. Bagaimana usaha yang ditempuh oleh pihak DAZ *Swimming Pool* dalam mendapatkan legalitas sertifikat halal MUI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan yang dilakukan oleh DAZ *Swimming pool* terhadap Fatwa DSN-MUI No 108 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui kendala DAZ *Swimming pool* dalam menerapkan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui usaha yang ditempuh oleh pihak DAZ *Swimming Pool* dalam mendapatkan legalitas sertifikat halal MUI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan pemahaman setiap masyarakat, baik pelaku usaha yang ingin atau telah

berkontribusi dalam pengembangan wisata syariah maupun konsumen, sehingga dapat memahami konsep-konsep yang terdapat pada setiap industri pariwisata yang berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil akhir dari penelitian ini dapat melengkapi keilmuan di bidang muamalah dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk memahami semua prinsip syariah yang harus dijunjung tinggi oleh para pelaku usaha pada bidang industri pariwisata syariah. Dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang dituangkan pada fatwa DSN-MUI nomor 108 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Judul/Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Anisah Noviyantini F, Muhammad Yunus, Shindu Irwansyah Dengan Judul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Wisata Di Kawasan Darajat Garut, 2021.	Perbedaannya penulis membahas tentang konsep kolam renang syariah di Rangkasbitung. Sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep kolam renang syariah yang dijalankan oleh pemandian air panas Darajat Pass Garut.	Persamaan nya adalah sama-sama mendalami bagaimana ketentuan yang berlaku pada wisata syariah, yang mana dalam kegiatan yang ditawarkan harus terhindar dari hal yang bertentangan dengan prinsip nilai-nilai syariah.

2	<p>Firna Ummi Kalsum, Andi Intan Cahyani Dengan Judul Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 2022.</p>	<p>Perbedaannya pada penelitian yang dilakukan lebih mendalami tentang pengaruh yang bias dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wisata syariah pada saat ini, namun pada penelitian ini penulis lebih membahas tentang penerapan yang harus dilaksanakan bagi pengusaha yang mendirikan wisata syariah.</p>	<p>Persamaan nya adalah sama-sama menjelaskan terkait kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait wisata halal, khususnya dalam pengetahuan tentang aturan yang terdapat pada fatwa DSN-MUI no 108 Tahun 2016.</p>
3	<p>Azhar Alam, Muhammad Zulkifli, Aditya Nurrahman Dengan Judul Konsep Dan Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-Nilai Syariah: Studi Kasus</p>	<p>Perbedaannya penulis membahas tentang konsep pengelolaan dan penerapan di <i>DAZ Swimming pool</i> Rangkasbitung. Sedangkan penelitian ini menjelaskan</p>	<p>sama-sama membahas tentang konsep pengelolaan kolam renang syariah, yang didalamnya harus melengkapi poin-poin</p>

Telaga Alam Boyolali, 2023.	tentang konsep pengelolaan dan penerapan di Telaga Alam Boyolali.	penting dalam menjalankan bisnis wisata syariah
-----------------------------	---	---

F. Kerangka Pemikiran

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memandang wisata halal sebagai wisata ramah muslim. Pada era terdahulu, *Muslim Friendly Tourism* (MFT) hanya merujuk pada wisata ziarah, misalnya ke masjid atau tempat suci dan lainnya. Namun pada saat berkembang nya trend halal, *Muslim Friendly Tourism* tidak saja mencakup pada wisata ziarah saja melainkan pada setiap pariwisata yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keIslaman mencakup wisata alam, buatan maupun budaya.¹⁰

Konsep wisata halal memastikan tersedianya kebutuhan pokok setiap wisatawan, khususnya wisatawan muslim, sehingga selama mengunjungi tempat-tempat wisata dapat tetap beribadah dan beraktivitas sesuai prinsip syariah.

¹⁰ Intan Komalasari, "Indonesia's Efforts To Increase The Competitiveness Of Muslim Friendly Tourism (Mft) Among Oki Countries," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* Vol. 4, No. 2 (2017), h. 1-12.

Dalam *Global Islamic Tourism Index 2019*, tempat wisata syariah harus memenuhi 9 kebutuhan dasar, yaitu tersedianya makanan yang memiliki sertifikat halal, fasilitas sholat, toilet umum yang terpisah bagi wisatawan laki-laki dan perempuan, tidak ada Islamophobia, kesetaraan antar sesama wisatawan, layanan bulan suci ramadhan, serta pengalaman berwisata dengan sesama muslim, tempat rekreasi privat, tidak adanya pelayanan *non-halal*.¹¹

Wisatawan muslim tidak termasuk wisatawan yang homogen, tidak semua akan meminta semua layanan di atas. Sehingga, menurut *MasterCard CrescentRating* dalam *Global Muslim Travel Index*, memiliki opsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim saat ini. Ada tiga kategori layanan yang dapat dipilih oleh pengelola layanan wisata. Yang pertama adalah yang "perlu memiliki" layanan makanan halal dan fasilitas salat. Kategori kedua adalah yang "baik jika memiliki" kamar mandi dengan fasilitas berwudhu dan layanan untuk bulan Ramadan. Kategori ketiga adalah yang "lebih baik jika

¹¹ Mastercard And Crescentrating, "Global Muslim Travel Index 2019." April (2019), h. 14–15.

memiliki" fasilitas rekreasi dengan layanan privat, seperti kolam renang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan tidak mengadakan kegiatan yang mengandung kkegiatan yang bertentangan dengan syariah agama Islam.¹²

Salah satu landasan hukum pariwisata halal salah satunya terdapat dalam firman Allah surat Al-Mulk (67) ayat

15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

15. *"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan."*

Ayat tersebut menggambarkan bahwa wisata yang berbasis syariah termasuk kedalam salah satu bentuk wisata alternatif yang di dalamnya tidak hanya hiburan semata tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T agar bisa mendapatkan lindungan di dunia dan akhirat.

¹² A Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1 (2017), h. 69

Konsep wisata syariah tidak hanya terlihat dari penjelasan ayat di atas, tetapi juga dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah mengatur tentang petunjuk penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman,¹³ juga menjelaskan regulasi terkait pendirian pariwisata syariah, tempat wisata, maupun hotel.

Islam sebagai agama yang sempurna, tidak hanya selalu memerintahkan hambanya untuk taat dalam beribadah namun menganjurkan juga kepada pentingnya menjaga kesehatan. Terdapat tiga jenis olahraga yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menunggang kuda, berenang dan panahan.¹⁴

Sebagaimana hadist yang berasal dari Jabir bin Umair berkata:

¹³ Kalsum Dan Cahyani, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 3 (April, 2022), h. 190-198

¹⁴ Hayati Zuqriva, Ikhsan Ilian, And Charles, "Urgensitas Olahraga Dalam Islam" *Sport Science: Jurnal Sains Olahraga Dan Pendidikan Jasmani*, Vol. 23 (Januari, 2023), h. 1-10.

كُلُّ شَيْءٍ أَلَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَ سَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعٌ خِصَالٍ مَشَى الرَّجُلُ
الْغَرَاصِينَ وَتَأَدَّبَهُ فَرَسَهُ وَمَلَأَ عَيْبُهُ أَهْلَهُ وَتَعَلَّمَ السَّبَّاحَةَ بَيْنَ

“Setiap hal yang tidak ada dzikir kepada Allah SWT adalah lahwun (kesia-siaan) dan permainan belaka, kecuali empat: candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, latihan memanah dan mengajarkan renang.” hadist riwayat Imam An-Nasai¹⁵

Dalam Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, poin 5 dinyatakan bahwa "Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁵ Kamarul Azmi Nural Azhan, Mohd Azim; Ab Malek, Noor Idzana; Jasmi, “Mukmin Yang Kuat Serta Sehat Menurut Islam Dan Sains Dalam Sukan Sunnah,” *Seminar Falsafah Sains Dan Ketamadunan*, Vol. 4, (December , 2022), h. 317-328

Pada bagian kegiatan yang terdapat pada fatwa tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata syariah wajib untuk memnuhi prinsip-prinsip syariah,¹⁶ yaitu :

- a. Memiliki fasiliitas ibadah yang layak,
- b. Menyediakan makanan dan minuman halal,
- c. Menghindarkan dan menjauhkan dari setiap kemusrikan, khufarat, maksiat, zina pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi,
- d. Terpisahnya fasilitas untuk laki-laki dan perempuan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dipahami sebagai cara untuk memperoleh pemahaman melalui pengumpulan data dan analisisnya. Proses ini dimulai dengan menentukan topik kemudian mengumpulkan informasi.¹⁷

¹⁶ Dewan Syariah Nasionat Mui, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/Dsn-Mui/X/2016*, 2016, h. 6-9.

¹⁷ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), h. 103

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian umum membahas setiap langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan pelaksanaan penelitian. Secara garis besar, langkah-langkah yang terkandung dalam metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang meneliti tentang pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum positif yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen tertulis dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di muka umum. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum dalam peristiwa

hukum konkrit sudah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik alam maupun akibat perbuatan manusia. Jenis penelitian yang dilakukan ini bermaksud untuk mendeskripsikan, mengkomunikasikan dan menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti, dilanjutkan analisis dengan menggunakan fatwa DSN-MUI yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pariwisata syariah.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penyelesaian dan membahas permasalahan penulis menggunakan pendekatan empirik *field research* yaitu mengkaji tentang pengaruh hukum terhadap perilaku masyarakat

¹⁸ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 25

dan sekaligus menganalisis kerja hukum pada masyarakat.¹⁹

2. Sumber Data

Penelitian ini berfokus terhadap pengimplementasian fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan wisata syariah yang terdapat pada kolam renang DAZ. Oleh sebab itu, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang didapat dari bahan-bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas,²⁰ yang terdiri dari : Fatwa DSN-MUI No 108 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah dan informan atau sebagai responden yang terdiri dari pimpinan pondok pesantren,

¹⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 63

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 47

pengelola DAZ *swimming pool* dan pengunjung DAZ *swimming pool*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang bertujuan agar dapat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadist begitu juga yang terdapat pada hasil penelitian terdahulu, jurnal dan dokumen yang memiliki kesamaan dengan pokok permasalahan skripsi ini.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memperoleh data yang diperlukan meliputi sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review*, Vol. 5, No. 3 (2006), h. 85-97.

a. Observasi

Salah satu teknik untuk mendapatkan data yang Anda butuhkan adalah dengan mengamati secara sistematis. Data yang Anda kumpulkan selama observasi akan selalu dicatat dalam catatan observasi. Kegiatan pencatatan tersebut dalam hal ini merupakan bagian dari proses observasi.

b. Dokumentasi

Selain itu, dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan bahan baik hukum primer maupun sekunder berupa dokumen tertulis seperti jurnal ilmiah terdahulu dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata syariah. Salah satunya adalah berupa jenis data yang tertulis seperti catatan yang terdapat pada, transkrip buku, surat kabar, majalah, baik yang tersedia di perpustakaan maupun diunduh di website.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan observasi atau kuesioner. Hal ini disebabkan karena peneliti tidak bisa terus-menerus mengamati semuanya. Beberapa data hanya dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta.

4. Teknik Analisis Data

Penulis terlebih dahulu menganalisis data sebelum mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dua tahapan dalam menganalisis data yang telah didapatkan yaitu:

a. Metode Analisis

Tahapan proses penelitian yang di mana data dikumpulkan dan dianalisis disebut analisis data. Disinilah data diolah untuk menjawab rumusan masalah.

b. Metode Deskriptif

Merupakan suatu metode dalam penelitian guna menjelaskan serta memberikan informasi atas status suatu kelompok manusia, objek, kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu Pendahuluan : Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori a) pengertian wisata syariah, b) sejarah perkembangan wisata syariah, c) dasar hukum wisata syariah, d) pedoman penyelenggaraan kolam renang syariah, e) prinsip-prinsip kolam renang syariah.

Bab ketiga, membahas tentang DAZ *Swimming pool* kota Rangkasbitung a) sejarah DAZ *Swimming pool*, b) visi dan

misi DAZ *Swimming pool*, c) Fasilitas DAZ *Swimming pool*, d) struktur organisasi DAZ *Swimming pool*.

Bab keempat, membahas analisis penerapan wisata syariah a) penerapan nilai-nilai syariah dengan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 pada DAZ *Swimming pool* , b) kendala DAZ *Swimming pool* dalam menerapkan fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016., c) usaha yang ditempuh oleh pihak DAZ *Swimming Pool* dalam mendapatkan legalitas sertifikat halal MUI

Bab kelima, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut di masa mendatang.